



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

I. Hana binti P. Lamuda, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan H. A. Arsyad, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 2/Pdt.P/2013/PA Pare, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki bernama Saliri pada tahun 1960 M di Suppa, Kabupaten Pinrang dan dinikahkan oleh imam bernama Supu' dan yang menjadi saksi adalah khatib Latteng dan Nosi sedangkan yang menjadi wali nikah pada saat itu ialah Katjtja (saudara laki-laki kandung pemohon) dengan mahar sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah).
2. Bahwa sebelum pemohon menikah dengan lelaki yang bernama Saliri, almarhum Saliri pernah menikah dengan perempuan lain namun pemohon tidak tahu istri pertama almarhum tersebut sampai almarhum Saliri meninggal dunia sebagaimana



surat keterangan kematian dari Lurah Bukit Indah No. 100/60/Bkt. Indah tanggal 12 September 2012.

3. Bahwa Almarhum Saliri semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota TNI Angkatan Darat berdasarkan SK. Nomor SKEP. 1848/XIV-IX/1976 tanggal 29 September 1976.
4. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Almarhum Saliri tersebut dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Asri bin Saliri, umur 47 tahun.
 - b. St. Nurbaya binti Saliri, meninggal dunia pada tahun 2005.
 - c. St. Hawa binti Saliri, umur 44 tahun.
 - d. Ahmad bin Saliri, meninggal dunia pada tahun 2008.
 - e. Ramli bin Saliri, umur 39 tahun.
5. Bahwa antara pemohon dan Almarhum Saliri tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam, baik mahram maupun sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.
6. Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare untuk digunakan mengurus uang duka dan gaji pensiun janda almarhum Saliri tersebut pada PT. Taspen di Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan perkawinan pemohon I. Hana binti P. Lamuda dengan almarhum Saliri yang dilangsungkan pada tahun 1960 M di Suppa, Kabupaten Pinrang adalah sah



menurut hukum.

3. Menetapkan penetapan ini digunakan untuk mengurus uang duka dan gaji pensiun janda almarhum Saliri tersebut pada PT. Taspen di Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum persidangan dilakukan Pengadilan Agama Parepare telah mengumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan selama 14 hari sejak tanggal 17 Januari 2013 dan sampai hari sidang yang ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dan almarhum Saliri.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap ke persidangan, dan oleh majelis hakim telah dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan bersifat Pensiun Kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No. Skep.1848/XIV-IX/1976, tanggal 29 September 1976, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Daerah Militer XIV/HN, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) No.00692/0047023 tanggal 7 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf kemudian



diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Kematian No. 100/60/Bkt. Indah tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf kemudian diberi kode (P.3);

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I: Indrawati binti Lamalang, umur 42 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah mertua saksi;
- bahwa suami pemohon bernama Saliri;
- bahwa saksi tahu Pak Saliri dan pemohon adalah suami istri karena saksi adalah menantunya;
- bahwa pemohon dan pak Saliri telah dikaruniai lima orang anak dan telah meninggal dunia dua orang;
- bahwa pemohon dan Saliri tidak ada halangan agama untuk menikah;
- bahwa selama saksi jadi menantu pemohon, tidak ada satu orang pun yang keberatan atas pernikahan pemohon dan suaminya;
- bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Saliri bekerja sebagai TNI Angkatan Darat;
- bahwa tujuan pemohon mengesahkan pernikahannya untuk mengurus uang duka dan gaji pensiun janda almarhum Saliri pada PT Taspen Makassar.

Saksi II; Drs. Johari Taransi bin Taransi, umur 57 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan kenal dengan suami pemohon bernama Pak Saliri;
- bahwa saksi tahu Pak Saliri dan pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tetapi pada waktu itu saksi masih kecil;

- bahwa pemohon dan pak Saliri telah dikaruniai lima orang anak dan telah meninggal dunia dua orang;
- bahwa pemohon dan pak Saliri tidak ada halangan agama untuk menikah;
- bahwa tidak ada satu orang pun yang keberatan atas pernikahan pemohon dan suaminya;
- bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Saliri bekerja sebagai TNI Angkatan Darat;
- bahwa tujuan pemohon mengesahkan pernikahannya untuk mengurus uang duka dan gaji pensiun janda almarhum Saliri pada PT Taspen Makassar.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan dengan memohon penetapan atas permohonan penetapan ini.

Bahwa untuk lengkapnya, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) buah alat bukti tertulis yang secara formil dan matril telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, dan isi dari bukti-bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil permohonan pemohon pada posita poin 2 dan poin 3 perihal Saliri sebagai anggota TNI AD. Dan telah meninggal dunia dan bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang kesaksian selengkapnya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sehingga dapat diterima ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti almarhum Saliri merupakan sorang TNI Angkatan Darat dan penerima tunjangan pensiun purnawirawan TNI-AD dari PT. Taspen dan dari bukti-bukti tersebut diperoleh pula informasi bahwa Saliri selaku suami dari pemohon karena bukti P.1 dan P.2 tercantum nama pemohon didalamnya yang menerangkan bahwa pemohon berstatus istri dari Saliri;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sudah lama mengenal pemohon dengan Saliri selaku suami istri dan selama itu tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan Saliri serta tidak ada pula yang mengganggu gugat mereka tinggal serumah membina rumah tangga dan bagi mereka tidak ada halangan untuk menikah, maka dengan dasar itu majelis majelis berkesimpulan bahwa dengan tidak adanya masyarakat yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Saliri dan dengan adanya pengakuan dari pihak pemerintah bahwa pemohon dengan Saliri adalah suami istri sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 maka berdasarkan persangkaan majelis hakim, maka patut dinyatakan benar pemohon dan Saliri adalah suami istri dan telah menikah secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa benar Saliri telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 di Parepare karena sakit dan hal ini sejalan dengan posita poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- bahwa pemohon dengan Saliri pernah menikah
- bahwa selama pemohon menikah dengan Saliri, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa pemohon dan termohon tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa Saliri adalah pensiunan TNI AD dan sudah meninggal dunia pada tanggal 12

September 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa I. Hana binti P. Lamuda benar sebagai istri sah dari Saliri dan pernikahannya dilakukan dengan tanpa adanya halangan perkawinan oleh karena pernikahan pemohon dengan Saliri harus diakui sah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I.Hana binti P. Lamuda dengan almarhum Saliri adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan penetapan ini khusus berlaku untuk pengurusan uang duka dan gaji pensiun janda almarhum Saliri pada PT Taspen Makassar;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1433 H, oleh Dra. Siarah, MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., dan Rusni, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul, sebagai panitera pengganti dengan hadir pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

ttd.

ttd..

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI

Dra. Siarah, MH.,

ttd.

Rusni, S.HI

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan sesuai
dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)